

SPI Bank Kalbar Belum Efektif

Hasil Temuan BPK

PONTIANAK--BPK RI Perwakilan Kalbar menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Operasional PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat Tahun Buku 2010 dan 2011. Penyerahan dilakukan Kepala Perwakilan, Adi Sudibyo kepada Wakil Ketua DPRD Provinsi Prabasa Anantatur, Wakil Gubernur Kalbar Christiandy Sanjaya, dan Direktur Utama PT BPD Kalimantan Barat Sudirman, Kamis (29/3) di Pontianak.

Demikian disampaikan Sub Bagian Hukum dan Humas BPK RI Perwakilan Kalbar Sigit Prasetyo.

Menurut Sigit, hasil pemeriksaan menyimpulkan rancangan dan implementasi Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan pelaksanaan operasional Bank Kalbar belum sepenuhnya mampu secara efektif menjamin pencapaian tujuan dan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.

Indikatornya dari beberapa temuan BPK. Meliputi pelaksanaan fungsi intermediasi dan pelaksanaan misi sebagai pendorong pembangunan daerah, oleh Bank Kalbar belum optimal. Pemberian bunga umum (*counter rate*) dan bunga khusus (*special rate*) atas deposito senilai Rp742.892.000.000,00 per 31 Desember 2010 dan Rp798.531.071.232,89 per 30 September 2011 melebihi tingkat suku bunga wajar yang ditetapkan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

"Pemberian Pinjaman Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang sebesar Rp2.770.000.000,00 oleh Bank Kalbar belum sesuai ketentuan dan syarat pemberian pinjaman daerah. Penetapan Jasa Produksi/Tansiem sebesar Rp22.031.043.742,00 tidak berdasarkan laba bersih sesuai UU Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar Bank Kalbar serta pembayarannya belum didukung dengan dasar ukuran kinerja," kata Sigit.

Dia menambahkan, penerimaan

Pajak oleh Bank Kalbar selaku Bank Persepsi terlambat disetorkan ke Kas Negara. Pengeluaran untuk *Corporate Social Responsibility* tidak dikelola sendiri sebagai biaya dan tidak dilengkapi dengan perencanaan.

Berdasar pemeriksaan tersebut, lanjut dia, operasional Bank Kalbar tidak sesuai dengan UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, UU Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan, PP Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah, PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan BI Nomor 4/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan BI Nomor 8/14/PBI/2006, Keputusan Mendagri Nomor 62 Tahun 1999 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja BPD, Cetak Biru (*blueprint*) BPD *Regional Champion* (BRC), *Corporate Plan* Bank Kalbar Tahun 2006-2010 serta aturan internal Bank Kalbar. (*stm*)